



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Pencatatan perkawinan WNI : a. mengisi formulir permohonan. b. Surat Keterangan belum pernah Kawin dari Lurah / Kepala Desa. c. bagi mempelai yang berasal dari luar Kabupaten Purworejo melampirkan Surat Keterangan belum pernah Kawin dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah asal. d. foto copy Akta Kematian bagi mempelai yang berstatus Cerai Mati. e. melampirkan Akta Perceraian asli bagi mempelai yang berstatus Cerai Hidup. f. bagi yang Poligami melampirkan Penetapan Pengadilan yang asli g. fotocopy Kutipan Akta Kelahiran kedua mempelai. h. pas photo berwarna berpasangan ukuran 6x4 cm sebanyak 4 lembar berpakaian bebas rapi baju berkerah. i. melampirkan fotocopy KTP-el kedua mempelai dan 2 (dua) orang saksi. j. foto copy KK kedua mempelai; k. kedua mempelai menandatangani Buku Akta dihadapan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. l. izin kedua orang tua bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun. m. izin Pengadilan bagi mempelai laki-laki yang belum berusia 19 tahun dan mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun. n. izin Komandan asli bagi anggota TNI dan POLRI. o. surat Peralihan Agama bagi yang beralih agama. p. bagi perkawinan beda Agama harus melampirkan Penetapan Pengadilan Negeri. q. Melampirkan fotocopy Ijazah bagi yang memiliki Ijazah. r. pemohon yang diwakili oleh orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup
2. Persyaratan Pencatatan Perkawinan Orang Asing : a. fotocopy Passport yang telah dilegalisir oleh Imigrasi. b. fotocopy vissa yang telah dilegalisir oleh Imigrasi. c. izin Konsulat asli dan yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Lembaga penerjemah resmi. d. SKTT yang dikeluarkan oleh Instansi pelaksana
3. Persyaratan Pencatatan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia : a. mengisi formulir pencatatan peristiwa luar negeri. b. surat keterangan yang di terbitkan oleh Kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) tentang peristiwa luar negeri. c. foto copy bukti peristiwa luar negeri dari Negara setempat dan menunjukan aslinya serta diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. d. foto copy passport yang telah di legalisir dan atau; e. foto copy KTP- el suami istri. f. pemohon yang di wakili orang lain dilampiri dengan surat kuasa bermaterai cukup;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

PENCATATAN PERKAWINAN WNI DALAM WILAYAH NKRI



1. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi kalau lengkap dilanjutkan kalau kurang dikembalikan untuk diperbaiki/dilengkapi;
2. Petugas operator memvalidasi data, dilanjutkan dengan menerbitkan draft perkawinan WNI dan WNA.
3. Koneksi draft perkawinan WNI dan WNA oleh pemohon, kalau benar diparafkan, kalau salah diperbaiki oleh operator



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Tentara Pelajar Km. 4 Purworejo 54171 0275323777

<https://disdukcapil.purworejokab.go.id>

Pemerintah Kab. Purworejo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam sejak berkas diterima, dinyatakan lengkap, valid dan tidak ada gangguan jaringan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website : disdukcapil.purworejokab.go.id
3. Telepon : (0275) 325 540
1. Faximile : (0275) 323 777
2. Email : disdukcapil.purworejo@gmail.com
3. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat